

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besarnya potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat membantu suatu negara dalam perkembangan sektor perekonomian. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM, hal ini dapat membuat UMKM tidak rentan terhadap tantangan pada perubahan eksternal yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan angka pengangguran serta mengentas angka kemiskinan yang sudah menjadi masalah klasik terutama bagi negara berkembang. Salah satu keunggulan UMKM adalah tidak membutuhkan nilai investasi yang besar karena UMKM hanya memanfaatkan sumber daya lokal dan tidak bergantung pada produk impor.¹ Dalam UU No. 22 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria dengan batasan-batasan tertentu pada kekayaan bersih serta hasil penjualan tahunan.²

UMKM adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM mencakup dari berbagai aspek, yang meliputi kemampuan manajemen yang masih lemah, rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), pemasaran, ketersediaan bahan baku, dan keterbatasan dalam mengakses permodalan. Dikarenakan modal adalah komponen utama untuk mengembangkan usaha, maka tidak jarang pelaku UMKM yang mempunyai masalah pada aspek permodalan dan banyaknya permintaan dari konsumen, sehingga untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat maka pelaku UMKM lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tanpa melihat dari sisi religius seperti mengajukan kredit pada bank konvensional yang mematok sistem berbasis bunga.³

Produk UMKM sebagai aset negara seyogyanya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Bank sebagai lembaga

¹ Astri Ningsih dan Helya AFIN Mizatina, "Pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat / KUR (Bank Syariah Indonesia di KCP Trunjoyo 2 Kabupaten Sumenep)" 3, no. 1, : 65–82.

² R S Sitompul et al., *UMKM dan Koperasi* (Yayasan Kita Menulis, 2022).

³ Misbahul Ilham dan Iswi Hariyani, "Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi COVID19,".

intermediasi memiliki fungsi untuk menyimpan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan dana kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat luas untuk menopang perekonomian. Salah satu bentuk akomodasi pada perbankan syariah adalah menerbitkan produk-produk yang sesuai dengan landasan prinsip-prinsip syariah. Jika melihat sistem berbasis bunga yang diterapkan pada bank konvensional, maka akan berdampak pada kerugian pada salah satu pihak, pihak yang akan dirugikan adalah UMKM karena apabila tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan maka seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembiayaan, bunga yang diberikan kepada nasabah akan semakin besar.

Peran pembiayaan sangat penting dalam ranah perekonomian, terutama untuk mengembangkan usaha. Fungsi pembiayaan dalam perekonomian secara garis besar adalah untuk meningkatkan daya guna suatu barang, daya guna uang atau modal, peredaran uang, meningkatkan semangat usaha masyarakat, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Pembiayaan juga berperan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan mempererat hubungan ekonomi internasional. Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM yang sudah memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan pembiayaan. Modal merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika memulai usaha, demikian halnya UMKM memerlukan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.⁴

Pada tanggal 1 Februari 2021 pemerintah meresmikan merger pada tiga bank syariah yakni BSM (Bank Syariah Mandiri), BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia) dan BNI Syariah (Bank Negara Indonesia). Urgensi dilakukannya merger ini diharapkan perbankan syariah dapat menjadi motor dalam pembangunan ekonomi nasional serta dapat berinovasi untuk bersaing dengan bank konvensional.⁵ Merger ketiga bank syariah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perbankan syariah dalam perekonomian global dengan adanya kontribusi yang besar dan diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.⁶

⁴ M S Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana et al., *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan Ukm Daerah* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

⁵ Linda Kusumastuti Wardana dan Choni Dwi Nurita, "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger," *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, no. 1 (2022): 77–88.

⁶ Suprayogo, wawancara oleh penulis, 21 November, 2022, wawancara 1, transkrip

Melihat fenomena ini maka pemerintah menerbitkan pembiayaan investasi dan modal kerja untuk dapat membantu pelaku UMKM dengan tujuan memperkuat kapasitas pada aspek permodalan melalui lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah, salah satu lembaga syariah yang mengucurkan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai lembaga intermediasi yang notabennya adalah bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah menawarkan salah satu produk yaitu pembiayaan KUR yang menggunakan skema akad murabahah, pembiayaan ini tergolong dalam jenis pembiayaan dengan tingkat margin yang rendah, dimana dengan adanya penyaluran pembiayaan KUR ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan dana yang halal dan terhindar dari unsur ribawi yang dilarang oleh syariat Islam.

Lembaga perbankan syariah seperti BSI yang merupakan salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan sistem akad murabahah dimana penjual harus menyebutkan harga pokok dari suatu barang ditambah dengan keuntungan dari pihak penjual sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷

Pembiayaan KUR berperan penting dalam pengembangan usaha mikro dikarenakan mudahnya memperoleh pembiayaan bisnis, meningkatnya omset, dan bisnis dapat beroperasi secara efisien.⁸ Pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pendapatan UMKM meningkat 50% setelah mendapatkan pembiayaan KUR dari BSI. Akan tetapi ada beberapa nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan usahanya yang berimbas pada kerugian pihak bank dengan bertambahnya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal tersebut terjadi karena terjadi penyelewengan penggunaan dana KUR oleh nasabah untuk memenuhi kepentingan pribadinya diatas kepentingan perusahaan.⁹

Banyaknya manfaat penyaluran pembiayaan KUR dapat dirasakan pelaku UMKM yang dapat memberikan suntikan pembiayaan guna kepentingan usaha. Tidak hanya pelaku UMKM

⁷ Ningsih dan Mizatina, “*Pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Bank Syariah Indonesia di KCP Trunjoyo 2 Kabupaten Sumenep).*”

⁸ Irma Rahmawani Panjaitan dan Khairina Tambunan, “*Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan.*”

⁹ Salwa Fadhilah Haya dan Khairina Tambunan, “*Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan.*” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129–38.

saja, akan tetapi dengan adanya pengucuran pembiayaan KUR, pemerintah juga diuntungkan dalam pemberdayaan UMKM untuk mengentas kemiskinan dan membuka lowongan pekerjaan. KUR dapat memberikan keluasaan bagi nasabah dalam membayar angsuran dengan jangka waktu yang lebih panjang sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing nasabah.¹⁰

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu, bahwasannya pembiayaan KUR syariah mikro dapat memecahkan masalah permodalan yang merupakan aspek terpenting dalam peningkatan kapasitas usaha, mempertahankan usaha, meningkatkan omset, dan memungkinkan pelaku usaha untuk menciptakan jenis usaha baru lainnya.¹¹

Pembiayaan KUR di BSI selain sebagai penyalur modal juga berperan dalam mengangkat perekonomian masyarakat Indonesia yang tidak hanya dipengaruhi oleh perusahaan besar tetapi juga perusahaan kecil ikut andil dalam lingkup perekonomian karena selain dapat mengembangkan usaha, direalisasikan pembiayaan KUR juga dapat menekan angka pengangguran sehingga kesenjangan dalam perekonomian semakin sempit.¹²

KUR merupakan layanan perbankan dalam bentuk pinjaman modal yang disalurkan kepada pelaku UMKM untuk menunjang perekonomian. Tujuan dikucurkannya pembiayaan KUR adalah untuk mempercepat pengembangan dalam sektor riil dan pemberdayaan UMKM, mengurangi angka kemiskinan serta memperluas lapangan pekerjaan.¹³ Peran modal pinjaman KUR sebagai keperluan investasi akan sangat menentukan pada besarnya pendapatan yang nantinya akan diperoleh pelaku usaha. Pada umumnya modal pinjaman KUR dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk keperluan modal kerja, perluasan usaha, dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.¹⁴

Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara bersama *Micro Relation Manager Team*

¹⁰ Sitompul et al., *UMKM dan Koperasi*.

¹¹ Haya dan Tambunan, "Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan."

¹² Mansur Azis, Layin Macfiana Azizah, dan Jawa Timur, "Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto" 6, no. 1 (2022): 160–90.

¹³ H Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

¹⁴ A Asnawi et al., *Prosiding Seminar Nasional Persepsi Komda Sulselbar: Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Penguatan Agribisnis Berbasis UMKM* (Unhas Press, 2022).

Leader di BSI KC. Kudus A. Yani 1 menunjukkan bahawasanya total nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan KUR dari tahun 2021 sampai sekarang ada 300 nasabah. Sebagian besar nasabah mengalami peningkatan pendapatan akan tetapi ada juga 5% dari total seluruh nasabah yang mengalami penurunan pendapatan meskipun sudah mendapatkan pembiayaan KUR.¹⁵

Melihat adanya fenomena yang terjadi dilapangan, maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan pembiayaan KUR oleh UMKM. Disini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Dengan Akad Murabahah Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Kudus.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan pada objek dan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan KUR di BSI Kc. Kudus A. Yani 1.
2. Efisiensi penggunaan pembiayaan KUR pada UMKM yang menjadi nasabah di BSI KC. Kudus A. Yani 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan KUR di BSI KC. Kudus A. Yani 1?
2. Bagaimana efisiensi penggunaan pembiayaan KUR pada UMKM yang menjadi nasabah di BSI KC. Kudus A. Yani 1?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan KUR di BSI KC. Kudus A. Yani 1.
2. Untuk menganalisis efisiensi penggunaan pembiayaan KUR pada UMKM yang menjadi nasabah di BSI KC. Kudus A. Yani 1.

¹⁵ Suprayogo, wawancara oleh penulis, 21 November, 2022, wawancara 1, transkrip

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dibuat dengan harapan agar berguna untuk kalangan pelajar, mahasiswa mapupun intelektual sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang permodalan UMKM.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga keuangan syariah
 Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.
 - b. Bagi UMKM
 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM sebagai masukan untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan pembiayaan KUR secara maksimal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang tersusun pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : KERANGKA TEORI**
 Dalam bab ini memuat penjelasan teori-teori yang meliputi pendapatan usaha, pengembangan usaha, UMKM, KUR, dan akad murabahah. Penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian juga dicantumkan dalam bab ini.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Bab ini menguraikan metode penelitian yang berisi data-data primer dan sekunder yang akan dianalisis.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**
 Dalam bab ke empat berisi tentang gambaran obyek mengenai pembiayaan KUR, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan temuan.
- BAB V : PENUTUP**
 Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan tentang hasil penelitian dan disertai dengan saran-

saran yang konstruktif sebagai bahan penelitian lanjutan.

